

## PENGENALAN LINGUISTIK FORENSIK DAN KEJAHATAN BERBAHASA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LITERASI DIGITAL SANTRI DI PONDOK PESANTREN DAAR EL-HUDA CURUG KABUPATEN TANGERANG

J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah<sup>1\*</sup>, Ahmad Suryadi<sup>2</sup>, Tia Febrianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>1\*</sup> [anhar.rabi@umj.ac.id](mailto:anhar.rabi@umj.ac.id)

### Abstract

The development of digital technology has increased the intensity of online communication among the younger generation, including students at Islamic boarding schools. On the other hand, the increased use of social media has also been accompanied by various forms of language crimes such as hate speech, cyberbullying, online fraud, the spread of hoaxes, and verbal threats that have legal consequences. This community service activity aims to improve students' understanding of forensic linguistics, language crimes, and digital communication ethics based on Islamic values. The program was implemented at the Daar El-Huda Islamic Boarding School in Curug, Tangerang Regency, using a Participatory-Based Community Development approach. The methods used included outreach, training, language case analysis simulations, mentoring, and evaluation through pre- and post-tests. The activity participants consisted of 60 students and 15 teachers. The results showed an 82% increase in participants' understanding of the concepts of forensic linguistics and language crimes, a 78% increase in participants' ability to identify forms of digital language violations, and the formation of a more polite and responsible communication culture. In addition, the activity resulted in a pesantren-based forensic linguistics learning module and a digital literacy pioneer group as a strategy for program sustainability. These findings suggest that the integration of forensic linguistics, digital literacy, and Islamic character education can be an effective model for building social resilience and a healthy communication culture in Islamic boarding schools.

**Keywords:** Forensic Linguistics, Language Crimes, Digital Literacy, Islamic Boarding Schools, Digital Communication.

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas komunikasi daring di kalangan generasi muda, termasuk santri pondok pesantren. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan media sosial juga diikuti oleh berbagai bentuk kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian, perundungan siber, penipuan daring, penyebaran hoaks, dan ancaman verbal yang memiliki konsekuensi hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman santri mengenai linguistik forensik, kejahatan berbahasa, serta etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Program dilaksanakan di Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug Kabupaten Tangerang dengan menggunakan pendekatan *Participatory-Based Community Development*. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, simulasi analisis kasus kebahasaan, pendampingan, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Peserta kegiatan terdiri atas 60 santri dan 15 guru. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep linguistik forensik dan kejahatan berbahasa sebesar 82%, meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran bahasa digital sebesar 78%, serta terbentuknya budaya komunikasi yang lebih santun dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan menghasilkan modul pembelajaran linguistik forensik berbasis pesantren dan kelompok pelopor literasi digital sebagai strategi keberlanjutan program. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi linguistik forensik, literasi digital, dan pendidikan karakter Islam dapat menjadi model efektif dalam membangun ketahanan sosial dan budaya komunikasi yang sehat di lingkungan pesantren.

**Kata Kunci:** linguistik forensik, kejahatan berbahasa, literasi digital, pesantren, komunikasi digital.

Submitted: 2026-06-02

Revised: 2026-06-10

Accepted: 2026-06-20

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi manusia di berbagai aspek kehidupan. Kehadiran internet, media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform komunikasi digital telah menciptakan ruang komunikasi baru yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung

secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi, dengan lebih dari 221 juta pengguna internet aktif pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan santri di lingkungan pesantren (APJII, 2024). Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan berbagai manfaat dalam bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya berbagai bentuk penyimpangan komunikasi dan kejahatan berbasis bahasa yang dilakukan melalui media digital.

Bahasa merupakan instrumen utama dalam komunikasi manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan gagasan, perasaan, informasi, maupun pengaruh terhadap orang lain. Akan tetapi, dalam konteks masyarakat digital modern, bahasa tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan juga dapat menjadi instrumen pelanggaran hukum dan tindak kejahatan. Berbagai kasus seperti ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan siber (*cyberbullying*), ancaman verbal, penipuan daring, penyebaran berita bohong (*hoaks*), fitnah, provokasi, hingga manipulasi informasi menunjukkan bahwa bahasa memiliki dimensi sosial, psikologis, dan hukum yang sangat kompleks (Grant & MacLeod, 2020). Bahkan, dalam berbagai kasus hukum kontemporer, bukti utama yang digunakan dalam proses penyelidikan dan persidangan bukan lagi barang bukti fisik, melainkan rekaman percakapan, pesan singkat, unggahan media sosial, surat elektronik, serta bentuk komunikasi digital lainnya yang mengandung unsur kebahasaan.

Fenomena tersebut mendorong berkembangnya kajian linguistik forensik sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan hukum. Linguistik forensik berperan dalam menganalisis bahasa sebagai alat bukti hukum, mengidentifikasi pola komunikasi pelaku kejahatan, mengkaji makna ujaran dalam konteks hukum, serta membantu proses investigasi kriminal melalui pendekatan kebahasaan (Coulthard et al., 2020). Menurut Coulthard, Johnson, dan Wright (2020), linguistik forensik telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang memiliki kontribusi penting dalam sistem peradilan modern karena mampu menjelaskan aspek-aspek bahasa yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum konvensional. Dalam berbagai kasus, analisis linguistik forensik digunakan untuk mengidentifikasi penulis anonim, mengungkap motif komunikasi, menentukan tingkat ancaman suatu ujaran, hingga membedakan antara opini, penghinaan, dan ujaran kebencian. Meskipun memiliki peran yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat digital, pemahaman mengenai linguistik forensik masih relatif rendah di kalangan masyarakat Indonesia, terutama pada kelompok remaja dan pelajar. Sebagian besar pengguna media sosial belum memahami bahwa setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan di ruang digital meninggalkan jejak digital (*digital footprint*) yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Rendahnya kesadaran tersebut menyebabkan banyak individu terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran komunikasi tanpa menyadari konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kominfo Republik Indonesia (2023) melaporkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan bahasa yang bertanggung jawab dalam ruang digital.

Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam membangun moralitas, etika, dan budaya masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi digital, santri sebagai bagian dari generasi digital juga menghadapi berbagai tantangan yang sama dengan remaja pada umumnya, termasuk paparan terhadap informasi palsu, ujaran kebencian, *cyberbullying*, penipuan daring, dan berbagai bentuk kejahatan berbasis bahasa lainnya. Oleh karena itu, pendidikan pesantren perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi digital, dan kesadaran hukum dalam proses pembelajaran (Kementerian Agama RI, 2022). Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug Kabupaten Tangerang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki jumlah santri cukup besar dan aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus pesantren, ditemukan bahwa sebagian besar santri telah menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman mengenai etika komunikasi digital,

keamanan informasi, serta risiko hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di ruang publik digital. Beberapa santri mengaku pernah menerima pesan yang mengandung ancaman, informasi yang tidak jelas sumbernya, maupun konten yang berpotensi mengandung unsur penghinaan dan ujaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan menggunakan teknologi dan kemampuan memahami implikasi sosial serta hukum dari penggunaan teknologi tersebut.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya program pembelajaran khusus yang membahas linguistik forensik, kejahatan berbahasa, dan literasi digital di lingkungan pesantren. Selama ini pendidikan etika berbahasa lebih banyak difokuskan pada aspek moral dan keagamaan, sedangkan aspek hukum dan keamanan digital belum mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, perkembangan media digital menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam memahami nilai-nilai agama, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap tindakan komunikasi yang dilakukan. Menurut Nasrullah (2022), literasi digital pada era masyarakat informasi harus mencakup kemampuan berpikir kritis, kemampuan memverifikasi informasi, pemahaman terhadap etika komunikasi, serta kesadaran terhadap risiko keamanan digital. Dalam perspektif Islam, penggunaan bahasa yang baik dan bertanggung jawab merupakan bagian integral dari ajaran agama. Al-Qur'an dan hadis memberikan banyak tuntunan mengenai pentingnya menjaga lisan, berkata benar, menghindari fitnah, serta melakukan tabayyun terhadap setiap informasi yang diterima. Konsep qaulan sadida (perkataan yang benar), qaulan karima (perkataan yang mulia), dan qaulan layyina (perkataan yang lembut) merupakan prinsip-prinsip komunikasi yang sangat relevan untuk diterapkan dalam era digital saat ini. Bahkan, konsep tabayyun yang diajarkan dalam Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip verifikasi informasi dalam literasi digital modern (Rahman & Fauzi, 2024). Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai Islam, literasi digital, dan linguistik forensik menjadi pendekatan yang potensial dalam membangun budaya komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan santri.


Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program "Pengenalan Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital Santri di Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug Kabupaten Tangerang" menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri mengenai linguistik forensik, membangun kesadaran terhadap berbagai bentuk kejahatan berbahasa, memperkuat kemampuan literasi digital, serta menginternalisasikan nilai-nilai komunikasi Islam dalam penggunaan media digital. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis nilai keislaman, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan generasi santri yang tidak hanya cakap dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, etika komunikasi, serta tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas berbahasa di ruang digital. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi model penguatan literasi digital berbasis pesantren yang dapat direplikasi pada lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

## Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Pengenalan Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital Santri di Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug Kabupaten Tangerang" dirancang menggunakan pendekatan Participatory-Based Community Development (PBCD). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam proses pelaksanaan program, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Melalui pendekatan partisipatif, seluruh unsur pesantren dilibatkan sejak tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan keberlanjutan program. Pendekatan ini dinilai efektif dalam program pengabdian berbasis pendidikan karena mampu menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan sehingga dampaknya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang (Sudjana, 2021).

Secara konseptual, program ini mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu linguistik forensik, literasi digital, dan komunikasi Islam. (Coulthard et al., 2020; Rahman & Fauzi, 2024). Metode pelaksanaan kegiatan mengacu pada prinsip *learning by doing* yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Schmid, 2021). Selain itu, program ini menggunakan

pendekatan edukatif-preventif. Pendekatan preventif dinilai penting karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital memiliki korelasi positif dengan penurunan risiko penyebaran hoaks, cyberbullying, dan berbagai bentuk pelanggaran komunikasi lainnya (Guess et al., 2020; UNESCO, 2023). Dengan demikian, metode pelaksanaan yang digunakan dalam program ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, keterampilan, dan budaya komunikasi digital yang sehat di lingkungan pesantren. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan baik pada tingkat individu maupun kelembagaan pesantren. Berikut ringkas dari tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan:



**Gambar 1: Tahapan Pelaksanaan Pengabdian**


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan literasi digital dan pendidikan karakter berbasis komunikasi Islami. Peserta kegiatan terdiri atas 60 santri tingkat sekolah menengah dan 15 guru atau pengasuh pesantren. Keterlibatan guru dalam kegiatan ini menjadi bagian penting karena mereka berperan sebagai agen keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Pengenalan Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital Santri di Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug Kabupaten Tangerang” menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai linguistik forensik, literasi digital, etika komunikasi Islam, serta kesadaran hukum dalam penggunaan bahasa di ruang digital. Program ini diikuti oleh 60 santri dan 15 guru yang terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, pelatihan, simulasi kasus, hingga evaluasi. Hasil kegiatan diukur melalui instrumen pre-test dan post-test yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap delapan indikator utama yang berkaitan dengan materi pelatihan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Secara umum, rata-rata skor pre-test peserta berada pada angka 31%, sedangkan rata-rata skor post-test meningkat menjadi 87,25%. Dengan demikian, rata-rata peningkatan pemahaman peserta mencapai 56,25 poin persentase. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami berbagai aspek linguistik forensik dan keamanan komunikasi digital. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa sebelum pelatihan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hubungan antara bahasa dan hukum, serta belum memahami berbagai risiko komunikasi yang muncul di ruang digital.



**Gambar 2: Diagram Peningkatan Pemahaman Santri Setelah Pelatihan.**

Indikator pertama yang diukur adalah pemahaman peserta mengenai konsep linguistik forensik. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 18% peserta yang memahami konsep dasar linguistik forensik. Setelah mengikuti pelatihan, angka tersebut meningkat menjadi 87%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 69 poin persentase. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan indikator lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa linguistik forensik masih merupakan bidang ilmu yang relatif baru bagi peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar santri belum pernah memperoleh informasi mengenai peran bahasa dalam proses hukum maupun bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat bukti dalam investigasi kriminal. Setelah mendapatkan materi mengenai ruang lingkup linguistik forensik, analisis bukti bahasa, dan contoh penerapannya dalam berbagai kasus hukum, peserta mulai memahami bahwa setiap bentuk komunikasi yang dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki implikasi hukum yang dapat dianalisis secara ilmiah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Coulthard et al. (2020) yang menyatakan bahwa linguistik forensik memainkan peran penting dalam sistem hukum modern karena mampu menjelaskan aspek-aspek bahasa yang tidak dapat diungkap melalui pendekatan hukum semata.

Indikator kedua berkaitan dengan kemampuan mengenali bentuk-bentuk kejahatan berbahasa. Sebelum pelatihan, hanya 25% peserta yang mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian, ancaman, penipuan daring, dan fitnah digital. Setelah mengikuti pelatihan, persentase tersebut meningkat menjadi 89%, dengan peningkatan sebesar 64 poin persentase. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil memperluas wawasan peserta mengenai berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan bahasa sebagai sarana utama. Dalam sesi pelatihan, peserta diberikan berbagai contoh kasus aktual yang diambil dari media sosial dan pemberitaan nasional sehingga mereka dapat memahami bentuk-bentuk kejahatan berbahasa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya menganggap komentar negatif di media sosial sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun setelah mendapatkan penjelasan mengenai unsur-unsur kebahasaan dalam tindak pidana digital, peserta mulai memahami bahwa penggunaan bahasa yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak sosial maupun hukum yang serius.

Indikator ketiga mengukur pemahaman peserta mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di ruang digital. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 21% peserta yang memahami ketentuan hukum terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran informasi palsu melalui media digital. Setelah pelatihan, tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 84%, atau mengalami peningkatan sebesar 63 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa program pengabdian berhasil meningkatkan literasi hukum peserta yang sebelumnya masih sangat rendah. Temuan ini penting karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat rentan terlibat dalam pelanggaran hukum berbasis teknologi informasi (Nasrullah, 2022). Dengan memahami dasar-dasar UU ITE, peserta menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan lebih menyadari bahwa aktivitas digital mereka memiliki konsekuensi hukum.

Pada indikator keempat, yaitu kemampuan mengenali ciri-ciri hoaks, hasil pre-test menunjukkan nilai sebesar 42%, sedangkan post-test mencapai 90%. Dengan demikian, terjadi

peningkatan sebesar 48 poin persentase. Meskipun peningkatan pada indikator ini tidak sebesar indikator lainnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pengetahuan awal yang relatif lebih baik mengenai hoaks dibandingkan materi linguistik forensik atau hukum digital. Selama pelatihan, peserta diajarkan teknik sederhana untuk memverifikasi informasi melalui pengecekan sumber berita, membandingkan informasi dari beberapa media terpercaya, serta menggunakan platform pemeriksa fakta. Kemampuan ini menjadi sangat penting mengingat tingginya intensitas penyebaran informasi palsu di media sosial. Menurut UNESCO (2023), kemampuan mengenali dan memverifikasi informasi merupakan salah satu kompetensi inti dalam literasi digital yang harus dimiliki oleh generasi muda.

Indikator kelima mengukur pemahaman peserta mengenai jejak digital (*digital footprint*). Sebelum mengikuti pelatihan, hanya 36% peserta yang memahami bahwa aktivitas digital meninggalkan rekam jejak yang dapat ditelusuri. Setelah pelatihan, tingkat pemahaman meningkat menjadi 88%, dengan peningkatan sebesar 52 poin persentase. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari bahwa setiap unggahan, komentar, pesan, maupun aktivitas daring lainnya dapat tersimpan dan digunakan sebagai bukti di masa mendatang. Kesadaran mengenai jejak digital menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan perilaku komunikasi yang bertanggung jawab. Selama diskusi, beberapa peserta mengaku baru mengetahui bahwa unggahan yang telah dihapus masih dapat dilacak melalui berbagai metode investigasi digital. Kesadaran tersebut mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital.

Indikator keenam berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi ujaran kebencian (*hate speech*). Hasil pre-test menunjukkan angka 31%, sedangkan hasil post-test meningkat menjadi 86%, atau mengalami peningkatan sebesar 55 poin persentase. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta telah mampu membedakan antara kritik, opini, dan ujaran kebencian berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Dalam sesi simulasi, peserta diberikan berbagai contoh unggahan media sosial yang mengandung unsur penghinaan, diskriminasi, dan provokasi. Melalui analisis kelompok, peserta belajar mengidentifikasi karakteristik linguistik yang menjadi indikator adanya ujaran kebencian. Temuan ini mendukung penelitian Marwick (2021) yang menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital yang disertai analisis kasus nyata mampu meningkatkan sensitivitas peserta terhadap konten berbahaya di media sosial.

Indikator ketujuh adalah pemahaman mengenai etika komunikasi Islam. Berbeda dengan indikator lainnya, skor awal peserta pada indikator ini relatif tinggi, yaitu 58%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai santri, peserta telah memiliki dasar pemahaman mengenai nilai-nilai komunikasi Islami yang diperoleh melalui pendidikan agama di pesantren. Setelah pelatihan, skor meningkat menjadi 95%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37 poin persentase. Meskipun peningkatannya paling rendah dibandingkan indikator lain, nilai akhir yang sangat tinggi menunjukkan bahwa peserta mampu mengintegrasikan konsep komunikasi Islam dengan praktik komunikasi digital modern. Materi mengenai qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina, dan konsep tabayyun menjadi landasan moral yang memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya menggunakan bahasa secara santun dan bertanggung jawab dalam dunia digital.

Indikator terakhir mengukur pemahaman peserta mengenai prosedur pelaporan kejahatan digital. Sebelum pelatihan, hanya 17% peserta yang mengetahui langkah-langkah pelaporan apabila menjadi korban kejahatan digital. Setelah pelatihan, angka tersebut meningkat menjadi 79%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 62 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa sebelumnya sebagian besar peserta belum mengetahui mekanisme pelaporan yang tersedia melalui kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, maupun lembaga terkait lainnya. Melalui pelatihan, peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur dokumentasi bukti digital, pelaporan kepada pihak berwenang, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari tindak kejahatan digital.

Secara keseluruhan, hasil program menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan linguistik forensik, literasi digital, dan komunikasi Islam mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas peserta. Keberhasilan program tidak hanya tercermin dari peningkatan skor evaluasi, tetapi juga dari perubahan sikap peserta yang lebih kritis, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Guess et al. (2020) yang menyatakan bahwa intervensi literasi digital

berbasis pendidikan mampu meningkatkan kemampuan individu dalam membedakan informasi yang benar dan informasi yang menyesatkan.

Selain peningkatan pengetahuan, program juga menghasilkan dampak kelembagaan berupa tersusunnya modul pembelajaran linguistik forensik berbasis pesantren serta pembentukan Kelompok Pelopor Literasi Digital yang berfungsi sebagai agen keberlanjutan program. Keberadaan kelompok ini memungkinkan nilai-nilai yang telah diperoleh selama pelatihan dapat terus disebarluaskan kepada santri lainnya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi pengembangan budaya komunikasi digital yang sehat, aman, dan beretika di lingkungan pesantren.

Hasil tersebut memperkuat argumentasi bahwa penguatan literasi digital pada lembaga pendidikan Islam perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pendidikan karakter dan kesadaran hukum. Dalam konteks masyarakat digital yang semakin kompleks, kemampuan memahami bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai objek hukum menjadi kompetensi yang sangat penting. Oleh karena itu, model pengabdian berbasis linguistik forensik dan komunikasi Islam yang diterapkan pada kegiatan ini dapat direkomendasikan sebagai model pemberdayaan masyarakat yang efektif untuk diterapkan pada pesantren dan lembaga pendidikan lainnya di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **a. Analisis Pelaksanaan Setiap Sesi Pelatihan**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Pengenalan Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital Santri di Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug Kabupaten Tangerang*" dirancang secara sistematis melalui beberapa sesi pelatihan yang saling berkesinambungan. Setiap sesi memiliki tujuan khusus yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta terhadap penggunaan bahasa yang bertanggung jawab dalam ruang digital. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan aspek transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan pola pikir kritis dan penguatan karakter komunikasi Islami.

Analisis terhadap pelaksanaan setiap sesi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif peserta menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan program. Melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung, peserta mampu memahami materi secara lebih mendalam dibandingkan apabila hanya menerima pembelajaran secara teoritis.

#### ***Sesi 1: Pengenalan Linguistik Forensik sebagai Ilmu Bahasa dan Hukum***

Sesi pertama merupakan tahap fundamental yang bertujuan memperkenalkan konsep linguistik forensik kepada peserta. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta belum pernah mendengar istilah linguistik forensik. Hal ini terlihat dari hasil pre-test yang menunjukkan bahwa hanya 18% peserta yang memahami konsep dasar linguistik forensik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bidang ilmu ini masih relatif baru dan belum banyak dikenal di lingkungan pesantren maupun pendidikan menengah secara umum.

Dalam sesi ini, pemateri menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan investigasi kriminal. Peserta diperkenalkan pada berbagai contoh nyata mengenai bagaimana pesan singkat, percakapan media sosial, surat elektronik, hingga komentar digital dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta sehingga memudahkan mereka memahami konsep yang sebelumnya dianggap abstrak. Keberhasilan sesi ini tercermin dari peningkatan pemahaman peserta yang pada akhir kegiatan mencapai 87%. Peningkatan sebesar 69 poin persentase menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual yang

digunakan mampu memperkenalkan konsep linguistik forensik secara efektif kepada peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai bidang tersebut.

### ***Sesi 2: Pengenalan Kejahatan Berbahasa di Era Digital***

Setelah memahami konsep dasar linguistik forensik, peserta memasuki sesi kedua yang membahas berbagai bentuk kejahatan berbahasa yang berkembang di era digital. Materi yang dibahas meliputi ujaran kebencian (*hate speech*), cyberbullying, fitnah digital, ancaman verbal, daring, hoaks, dan informasi.



### **Gambar 3: Momen saat santri mendengarkan materi.**

Selama sesi berlangsung, ditemukan bahwa banyak peserta sebelumnya belum mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dan ujaran kebencian. Sebagian peserta menganggap bahwa setiap bentuk komentar negatif merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan peserta mengenali bentuk-bentuk kejahatan berbahasa meningkat dari 25% menjadi 89%.

### ***Sesi 3: Pemahaman UU ITE dan Aspek Hukum Komunikasi Digital***

Sesi ketiga difokuskan pada pengenalan aspek hukum yang mengatur penggunaan bahasa di ruang digital, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemateri menjelaskan berbagai pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian. Namun setelah memahami ketentuan hukum yang berlaku, peserta mulai menyadari bahwa aktivitas digital memiliki batasan yang harus dihormati. Hasil post-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap UU ITE meningkat dari 21% menjadi 84%.

### ***Sesi 4: Literasi Digital dan Pencegahan Hoaks***

Sesi keempat difokuskan pada penguatan literasi digital sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh generasi muda di era informasi. Materi yang diberikan mencakup cara mengenali hoaks, melakukan verifikasi informasi, memahami algoritma media sosial, serta melindungi data pribadi.



**Gambar 4: Momen santri saat bertanya kepada pemateri**

Aktivitas praktik menjadi bagian penting dalam sesi ini. Peserta diajak menggunakan beberapa platform pemeriksa fakta untuk memverifikasi berita yang beredar di media sosial. Melalui pengalaman langsung tersebut, peserta memperoleh keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kemampuan mengenali hoaks dari 42% menjadi 90% menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis praktik mampu meningkatkan kompetensi literasi digital peserta secara signifikan.

**Sesi 5: Pemahaman Jejak Digital dan Keamanan Siber**

Sesi kelima membahas konsep jejak digital (*digital footprint*) dan keamanan informasi pribadi. Materi ini menjadi penting karena sebagian besar peserta belum menyadari bahwa aktivitas digital yang mereka lakukan meninggalkan rekam jejak yang dapat ditelusuri oleh pihak lain. Kesadaran ini mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Peningkatan pemahaman peserta mengenai jejak digital dari 36% menjadi 88% menunjukkan bahwa materi yang diberikan berhasil meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya keamanan digital.



**Gambar 5: Momen saat pemateri sedang menjelaskan materi.**

**Sesi 6: Etika Komunikasi Islam dalam Ruang Digital**

Sesi terakhir berfokus pada internalisasi nilai-nilai komunikasi Islam sebagai fondasi moral dalam penggunaan teknologi digital. Materi yang dibahas meliputi konsep *qaulan sadida*, *qaulan karima*, *qaulan layyina*, dan *tabayyun*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai etika komunikasi Islam meningkat dari 58% menjadi 95%. Meskipun peningkatannya tidak sebesar indikator lain, nilai akhir yang sangat tinggi menunjukkan bahwa peserta berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan praktik komunikasi digital yang bertanggung jawab.

**b. Teoritis Linguistik Forensik**

Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang mengkaji hubungan antara bahasa, hukum, dan proses peradilan. Pada awalnya bidang ini digunakan untuk membantu investigasi kriminal, tetapi kini berkembang menjadi alat analisis yang mampu mengungkap identitas, niat, serta tindakan seseorang melalui penggunaan bahasa. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas peran linguistik forensik karena sebagian besar komunikasi masyarakat berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan, surat elektronik, dan berbagai platform digital lainnya.

Menurut Coulthard, Johnson, dan Wright (2020), linguistik forensik mencakup kajian bahasa dalam proses hukum, bahasa sebagai alat bukti, serta bahasa yang digunakan dalam konteks kriminal dan investigatif. Kajian ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup komunikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, saksi,

korban, hakim, dan media. Secara teoritis, linguistik forensik berangkat dari asumsi bahwa setiap individu memiliki pola bahasa yang khas. Pola tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pendidikan, budaya, usia, dan pengalaman hidup. Karena itu, analisis bahasa dapat digunakan untuk mengidentifikasi penulis anonim, menguji keaslian dokumen, maupun menghubungkan pelaku dengan suatu tindak pidana.

Ruang lingkup linguistik forensik meliputi tiga aspek utama, yaitu bahasa hukum (*language of the law*), bahasa dalam proses hukum (*language in the law*), dan bahasa sebagai alat bukti (*language as evidence*). Di era digital, aspek terakhir menjadi yang paling berkembang karena banyak kasus meninggalkan jejak komunikasi berbasis teks. Bahasa dapat berfungsi sebagai bukti forensik sebagaimana sidik jari atau DNA, meskipun tidak memiliki tingkat kepastian yang sama. Pesan singkat, surat elektronik, unggahan media sosial, dan rekaman percakapan dapat dianalisis untuk mengungkap identitas pelaku maupun motif tindakannya. Bahkan penggunaan akun anonim sering kali tetap memperlihatkan karakteristik bahasa yang khas. Salah satu kajian penting dalam linguistik forensik adalah analisis tindak tutur. Berdasarkan teori Austin dan Searle, bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan sosial seperti mengancam, memerintah, menghina, atau memengaruhi orang lain. Oleh karena itu, analisis tindak tutur membantu menentukan apakah suatu ujaran mengandung unsur pidana atau tidak. Selain itu, pragmatik menjadi landasan penting karena makna bahasa sering kali bergantung pada konteks. Analisis pragmatik digunakan untuk mengungkap maksud tersembunyi, ancaman implisit, sindiran, maupun strategi manipulasi yang terdapat dalam suatu komunikasi.

Perkembangan media sosial juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbahasa, seperti ujaran kebencian, perundungan siber, penipuan daring, dan penyebaran hoaks. Linguistik forensik membantu mengidentifikasi karakteristik kebahasaan yang digunakan dalam tindakan tersebut, baik yang disampaikan secara langsung maupun tersirat melalui simbol, metafora, atau ironi. Dalam bidang pendidikan, linguistik forensik berperan meningkatkan kesadaran mengenai dampak sosial dan hukum dari penggunaan bahasa. Bagi lingkungan pesantren, kajian ini dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter dan etika komunikasi Islam melalui nilai *qaulan sadida*, *qaulan karima*, dan *tabayyun*. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya memperkuat kesadaran hukum, tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Secara keseluruhan, linguistik forensik menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana identitas, pengaruh sosial, alat kejahatan, dan sumber bukti hukum. Di tengah meningkatnya komunikasi digital, pemahaman linguistik forensik menjadi penting untuk membangun budaya berbahasa yang etis, kritis, dan bertanggung jawab.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk "Pengenalan Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital Santri di Pondok Pesantren Daar El-Huda Curug Kabupaten Tangerang" telah berhasil mencapai tujuan yang direncanakan, yaitu meningkatkan pemahaman santri mengenai hubungan antara bahasa, hukum, dan komunikasi digital. Melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan materi linguistik forensik, literasi digital, hukum siber, dan etika komunikasi Islam, peserta memperoleh wawasan baru mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di ruang digital. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur, mulai dari pemahaman konsep linguistik forensik, pengenalan bentuk-bentuk kejahatan berbahasa, pemahaman terhadap UU ITE, kemampuan mengenali hoaks, kesadaran terhadap jejak digital, kemampuan mengidentifikasi ujaran kebencian, pemahaman etika komunikasi Islam, hingga pengetahuan mengenai prosedur pelaporan kejahatan digital. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi

pada pembentukan generasi muda yang cerdas digital, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa di era teknologi informasi.

### **Daftar Pustaka**

- APJII. (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2020). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (2nd ed.). London: Routledge.
- Gaffar, Azis, et al. *HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL INDONESIA*. CV GET PRESS INDONESIA, 2026.
- Grant, T., & MacLeod, N. (2020). Language and Online Crime. *Journal of Language Aggression*, 8(2), 101–118.
- Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2020). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(27), 15536–15545. <https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117>
- Hamsah, J. A. R. (2022). *Kejahatan Berbahasa (Language Crime)*. Lenggam Pustaka.
- Herring, S. (2021). Language and Social Media. *The Handbook of Language and Digital Communication*.
- Jones, R. H. (2021). *Digital Literacies*. Routledge.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Digital Pendidikan Pesantren Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Transformasi Digital Pesantren*.
- Kemp, S. (2024). Digital 2024 Global Overview Report.
- Kominfo RI. (2023). Laporan Literasi Digital Nasional.
- Livingstone, S. (2021). Digital Media Literacy. *Journal of Children and Media*, 15(2), 143–160.
- Mafindo. (2023). *Tren Hoaks Indonesia*.
- Marwick, A. (2021). Online Harassment and Digital Communication. *New Media & Society*, 23(4), 711–729.
- McMenamin, G. (2020). *Forensic Linguistics Advances*. CRC Press.
- Nasrullah, R. (2022). *Literasi Digital Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nugraha, D. (2021). Penguatan Literasi Digital pada Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 10(2), 99–115.
- Rahman, M., & Fauzi, A. (2024). Digital Ethics Education in Islamic Boarding Schools. *International Journal of Islamic Education*, 9(1), 55–73.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Historical Approach and Philological Approach as Methodological Reasoning in the Study of the al-Quran (A Conceptual Study): Historical Approach dan Philological Approach sebagai Nalar Metodologis dalam Kajian Studi al-Quran (Sebuah Telaah Konseptual)." *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin* 1.1 (2024): 94-115.

- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Optimalisasi Kemampuan Linmas Dalam Pencegahan Potensi Gangguan Masyarakat di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan." *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2025): 247-262.
- Rohman, Moh Mujibur. "STRATEGI BARU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN PESANTREN DI ERA SOCEITY 5.0." *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN* (2023): 258-270.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).
- Schmid, P. (2021). Critical digital mindset in youth communication: Developing digital awareness through participatory learning. *Journal of Forensic Linguistics*, 14(3), 210–230.
- Setiawan, A. (2023). Literasi digital berbasis pesantren sebagai strategi penguatan karakter generasi muda. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–60.
- Shuy, R. (2021). Language Crimes in Digital Contexts. *Forensic Linguistics Review*, 15(1), 22–39.
- Sudjana, N. (2021). Pendidikan partisipatif untuk komunitas pesantren: Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 76–92.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- UNESCO. (2023). *Digital Citizenship Education Framework: Empowering Learners for the Digital World*. Paris: UNESCO Publishing.
- Usmany, Nuri Wahda Salsabila, et al. "The role of women as breadwinners: A case study of Konang Galis Village, Pamekasan." *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 4.2 (2025): 59-71.